



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

KEPALA BIRO HUKUM	KARAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	511.931.921.680,68
2. Pendapatan Transfer	Rp	1.350.262.842.740,00
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	10.292.341.108,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.872.487.105.528,68

b. Belanja Daerah :

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai	Rp	657.826.026.577,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	700.268.455.177,15
c) Belanja Bunga	Rp	7.093.341.745,00
d) Belanja Hibah	Rp	85.797.138.870,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	24.878.511.324,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.475.863.473.693,15

2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah	Rp	0,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	57.681.672.265,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	42.838.898.903,91
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	121.110.943.553,60
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	8.670.976.134,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	230.302.490.856,51

3. Belanja Tidak Terduga

a) Belanja Tidak Terduga	Rp	991.984.875,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp	991.984.875,00

4. Belanja Transfer

a) Belanja Bagi Hasil	Rp	191.718.038.459,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.720.000.000,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp	193.438.038.459,00
Jumlah Belanja	Rp	1.900.595.987.883,66
Surplus/(Defisit)	Rp	(28.108.882.354,98)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan	Rp	228.765.815.327,67
2. Pengeluaran	Rp	29.751.038.160,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	199.014.777.167,67
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	170.905.894.812,69

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

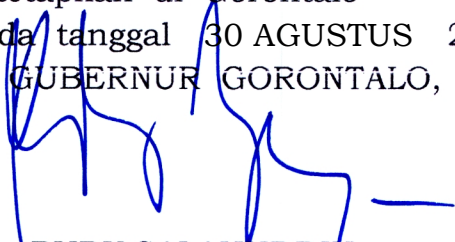
Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

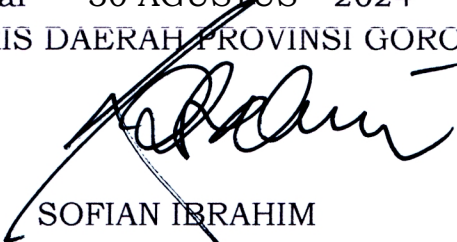
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 AGUSTUS 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 AGUSTUS 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 20

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			